



PUTUSAN

Nomor 918/Pid.B/2021/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maruf Suyanto, Ir;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 60/5 Desember 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pabean I No. 52 RT 03 RW 04 Desa Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan Atau Jalan Tanjung Gg 5 No.11 RT 01 RW 05 Kel. Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta (kontraktor);

Terdakwa Maruf Suyanto, Ir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021 ;

Terdakwa Maruf Suyanto, Ir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 ;

Terdakwa Maruf Suyanto, Ir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021 ;

Terdakwa Maruf Suyanto, Ir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022 ;

Terdakwa Maruf Suyanto, Ir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 918/Pid.B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 918/Pid.B/2021/PN Sda tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 918/Pid.B/2021/PN Sda tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MA'RUF SUYANTO, Ir. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penipuan, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MA'RUF SUYANTO, Ir. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tertanggal 20 Agustus 2019.
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening 142-00-06141864 atas nama INDRECWARI PRAMUDYAWARDHANI ST, transaksi tanggal 19 agustus 2019.
 - 1 (satu) lembar Slip Pemindah bukuan dari bank MANDIRI tertanggal 20 agustus 2019 dari rekening 142-00-06141864 atas nama INDRECWARI PRAMUDYAWARDHANI ST ke nomor rekening Bank MANDIRI nomor rekening 144-00-1872-4945 sebesar Rp. 180.000.000,-.
 - 1 (satu) lembar surat Pernyataan tertanggal 27 Agustus 2019.
 - 1 (satu) lembar rekening Koran bank MANDIRI Nomor rekening 142-00-06141864 atas nama INDRECWARI PRAMUDYAWARDHANI ST transaksi tertanggal 27 Agustus 2019.-
 - 1 (satu) lembar Slip Pemindah bukuan dari bank MANDIRI tertanggal 20 agustus 2019 dari rekening 142-00-06141864 atas nama INDRECWARI PRAMUDYAWARDHANI ST ke nomor rekening Bank MANDIRI nomor rekening 144-00-1872-4945 sebesar Rp. 100.000.000,-.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 30 Agustus 2019.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 918/Pid.B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening Koran bank MANDIRI Nomor rekening 142-00-06141864 atas nama INDRECWARI PRAMUDYAWARDHANI ST transaksi tertanggal 30 Agustus 2019.
- 1 (satu) lembar Slip Pemindah bukuan dari bank MANDIRI tertanggal 20 agustus 2019 dari rekening 142-00-06141864 atas nama INDRECWARI PRAMUDYAWARDHANI ST ke nomor rekening Bank MANDIRI nomor rekening 144-00-1872-4945 sebesar Rp. 30.000.000,-.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 09 September 2019.
- 1 (satu) lembar rekening Koran bank MANDIRI Nomor rekening 142-00-06141864 atas nama INDRECWARI PRAMUDYAWARDHANI ST transaksi tertanggal 09 September 2019.
- 1 (satu) lembar Slip Pemindah bukuan dari bank MANDIRI tertanggal 20 agustus 2019 dari rekening 142-00-06141864 atas nama INDRECWARI PRAMUDYAWARDHANI ST ke nomor rekening Bank MANDIRI nomor rekening 144-00-1872-4945 sebesar Rp. 100.000.000,-.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 12 September 2019.
- 2 (Dua) lembar kwitansi Penjualan mobil Toyota avanza Nomor Polisi L-1095-I.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 09 Maret 2020.
- 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BNI Nomor rekening 0049454153 atas nama SAHLAN.
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan tertanggal 09 Maret 2020.
- 2 (Dua) lembar rekening Koran Periode September 2019 dan Oktober 2019 bank Mandiri Nomor rekening 142-00-06141864 atas nama INDRECWARI PRAMUDYAWARDHANI ST.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 09 maret 2020.
- 1 (satu) bendel lembar penagihan Kartu Kredit BNI An. SAHLAN Jalan Wisma Menanggal I/8 RT 01/04 Surabaya.
- 1 (satu) lembar Slip Pemindah bukuan dari bank MANDIRI tertanggal 19 September 2019 dari rekening 142-00-06141864 atas nama INDRECWARI PRAMUDYAWARDHANI ST ke nomor rekening Bank MANDIRI nomor rekening 144-00-1872-4945 sebesar Rp. 11.600.000.
- 1 (satu) lembar Slip Pemindah bukuan dari bank MANDIRI tertanggal 24 September 2019 dari rekening 142-00-06141864 atas nama

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 918/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRECWARI PRAMUDYAWARDHANI ST ke nomor rekening Bank MANDIRI nomor rekening 144-00-1872-4945 sebesar Rp. 5.000.000.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 09 maret 2019.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : 470/210/438.7.17.8/ 2020, tertanggal 03 Maret 2020 dari kepala desa trompoasri Kec. Jabon Kab. Sidoarjo.

(Terlampir dalam berkas perkara)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

----- Bahwa ia Terdakwa MA'RUF SUYANTO, Ir. pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Desa Trompoasri Kec. Jabon Kab. Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada tahun 2016 Terdakwa bertemu dengan saksi SAHLAN dalam acara Gebyar Expo Property yang diselenggarakan di Grand City Surabaya, selanjutnya antara Terdakwa dengan saksi SAHLAN saling tukar nomor handphone dan berkomunikasi sehingga

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 918/Pid.B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak pertemuan pertamanya tersebut saksi SAHLAN mulai percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa mencitrakan dirinya dihadapan saksi SAHLAN sebagai seseorang yang taat dan memahami agama yang sama dianut oleh saksi SAHLAN selain sebagai Pengusaha Properti;

- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Agustus 2019 saksi SAHLAN bertemu dengan Terdakwa di Gerai Giant yang terletak di daerah Waru Kab. Sidoarjo dengan maksud untuk melakukan pembicaraan masalah proyek yang pernah ditawarkan kepada saksi SAHLAN dimana saat pertemuan tersebut Terdakwa dengan meyakinkan kepada saksi SAHLAN menyatakan sebagai pengusaha yang berpengalaman tentang pembangunan proyek properti dengan mengatakan, "saya (Terdakwa) adalah tokoh masyarakat Desa Trompoasri dan di panggil Abah Makruf dan semua petani di sini kenal, dan sudah berpengalaman dalam bidang pembangunan perumahan di gresik dan banyak prospek" sehingga saat itu saksi SAHLAN mempercayainya dan mengikuti ajakan Terdakwa untuk ikut pendanaan proyek perumahan yang terletak di Desa Trompoasri Kec. Jabon Kab. Sidoarjo dengan iming-iming keuntungan 2 (dua) kali lipat;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 2019 Terdakwa meyakinkan kembali saksi SAHLAN bahwa Terdakwa akan mulai membeli lahan yang nantinya akan digunakan untuk proyek perumahan yang terletak di Desa Trompoasri Kec. Jabon Kab. Sidoarjo dimana dalam Perjanjian Kesepakatan Harga yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi SAHLAN tersebut adalah tanah milik PAENU salah seorang warga Desa Trompoasri Kec. Jabon Kab. Sidoarjo dengan luas 2.100 Ha sesuai dengan perjanjian antara Terdakwa dengan PAENU pada tanggal 12 Agustus 2019 yang dikirim melalui pesan WhatsApp (WA) kepada saksi SAHLAN, selain itu untuk lebih meyakinkan saksi SAHLAN pada tanggal 17 Agustus 2019 Terdakwa kembali mengajak saksi SAHLAN untuk mengecek lokasi tanah yang terletak di Desa Trompoasri Kec. Jabon Kab. Sidoarjo namun saat melihat lokasi tersebut Terdakwa menjelaskan kepada saksi SAHLAN agar tidak mendokumentasikan lahan tersebut dengan alasan agar warga tidak curiga atas lahan tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi SAHLAN untuk segera mengirimkan uang modal untuk pelunasan tanah milik dari

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 918/Pid.B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAENU tersebut sehingga atas dasar Perjanjian Kesepakatan Harga pada tanggal 12 Agustus 2019 sehingga saksi SAHLAN dalam kurun waktu Bulan Agustus 2019 s/d bulan Oktober 2019 mengirimkan uang kepada Terdakwa baik dengan cara transfer dan tunai ke rekening milik Terdakwa di Bank Mandiri dengan Nomor rekening : 144-00-1872-4945 atas nama MA'RUF SUYANTO sesuai petunjuk dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi SAHLAN yang telah melakukan transfer dana untuk proyek perumahan yang dijanjikan Terdakwa tersebut pada bulan November menanyakan progress pembangunannya namun hanya dijanjikan oleh Terdakwa bahwa dokumen kurang lengkap dan harus mengurusnya hingga lambat laun progres yang dijanjikan tidak juga terwujud dan Terdakwa setelah dikonfirmasi hanya menjanjikan progress pembanguna serta meminta dana lagi untuk pengurusan proyek tersebut;
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2020 saksi SAHLAN melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Trompoasri Kec. Jabon Kab. Sidoarjo atas lahan yang ditunjukan oleh Terdakwa yang dijanjikan akan digunakan untuk pembangunan proyek perumahan, namun Kepala Desa Trompoasri saat itu menjelaskan kepada saksi SAHLAN bahwa tanah yang ditunjukan Terdakwa tersebut adalah Tanah Kas Desa (TKD) dan warga yang bernama PAENU tersebut tidak memiliki tanah sebagaimana yang ditunjukan Terdakwa kepada saksi SAHLAN;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi SAHLAN mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp.597.660.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa MA'RUF SUYANTO, Ir. pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Desa Trompoasri Kec. Jabon Kab. Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 918/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada tahun 2016 Terdakwa bertemu dengan saksi SAHLAN dalam acara Gebyar Expo Property yang diselenggarakan di Grand City Surabaya, selanjutnya antara Terdakwa dengan saksi SAHLAN saling tukar nomor handphone dan berkomunikasi sehingga sejak pertemuan pertamanya tersebut saksi SAHLAN mulai percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa mencitrakan dirinya dihadapan saksi SAHLAN sebagai seseorang yang taat dan memahami agama yang sama dianut oleh saksi SAHLAN selain sebagai Pengusaha Properti;
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Agustus 2019 saksi SAHLAN bertemu dengan Terdakwa di Gerai Giant yang terletak di daerah Waru Kab. Sidoarjo dengan maksud untuk melakukan pembicaraan masalah proyek yang pernah ditawarkan kepada saksi SAHLAN dimana saat pertemuan tersebut Terdakwa dengan meyakinkan kepada saksi SAHLAN menyatakan sebagai pengusaha yang berpengalaman tentang pembangunan proyek properti dengan mengatakan, "saya (Terdakwa) adalah tokoh masyarakat Desa Trompoasri dan di panggil Abah Makruf dan semua petani di sini kenal, dan sudah berpengalaman dalam bidang pembangunan perumahan di gresik dan banyak prospek" sehingga saat itu saksi SAHLAN mempercayainya dan mengikuti ajakan Terdakwa untuk ikut pendanaan proyek perumahan yang terletak di Desa Trompoasri Kec. Jabon Kab. Sidoarjo dengan iming-iming keuntungan 2 (dua) kali lipat;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 2019 Terdakwa meyakinkan kembali saksi SAHLAN bahwa Terdakwa akan mulai membeli lahan yang nantinya akan digunakan untuk proyek perumahan yang terletak di Desa Trompoasri Kec. Jabon Kab. Sidoarjo dimana dalam Perjanjian Kesepakatan Harga yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi SAHLAN tersebut adalah tanah milik PAENU salah seorang warga Desa Trompoasri Kec. Jabon Kab. Sidoarjo dengan luas 2.100 Ha sesuai dengan perjanjian antara Terdakwa dengan PAENU pada tanggal 12

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 918/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 yang dikirim melalui pesan WhatsApp (WA) kepada saksi SAHLAN, selain itu untuk lebih meyakinkan saksi SAHLAN pada tanggal 17 Agustus 2019 Terdakwa kembali mengajak saksi SAHLAN untuk mengecek lokasi tanah yang terletak di Desa Trompoasri Kec. Jabon Kab. Sidoarjo namun saat melihat lokasi tersebut Terdakwa menjelaskan kepada saksi SAHLAN agar tidak mendokumentasikan lahan tersebut dengan alasan agar warga tidak curiga atas lahan tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi SAHLAN untuk segera mengirimkan uang modal untuk pelunasan tanah milik dari PAENU tersebut sehingga atas dasar Perjanjian Kesepakatan Harga pada tanggal 12 Agustus 2019 sehingga saksi SAHLAN dalam kurun waktu Bulan Agustus 2019 s/d bulan Oktober 2019 mengirimkan uang kepada Terdakwa baik dengan cara transfer dan tunai ke rekening milik Terdakwa di Bank Mandiri dengan Nomor rekening : 144-00-1872-4945 atas nama MA'RUF SUYANTO sesuai petunjuk dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi SAHLAN yang telah melakukan transfer dana untuk proyek perumahan yang dijanjikan Terdakwa tersebut pada bulan November menanyakan progress pembangunannya namun hanya dijanjikan oleh Terdakwa bahwa dokumen kurang lengkap dan harus mengurusnya hingga lambat laun progres yang dijanjikan tidak juga terwujud dan Terdakwa setelah dikonfirmasi hanya menjanjikan progress pembanguna serta meminta dana lagi untuk pengurusan proyek tersebut;
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2020 saksi SAHLAN melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Trompoasri Kec. Jabon Kab. Sidoarjo atas lahan yang ditunjukan oleh Terdakwa yang dijanjikan akan digunakan untuk pembangunan proyek perumahan, namun Kepala Desa Trompoasri saat itu menjelaskan kepada saksi SAHLAN bahwa tanah yang ditunjukan Terdakwa tersebut adalah Tanah Kas Desa (TKD) dan warga yang bernama PAENU tersebut tidak memiliki tanah sebagaimana yang ditunjukan Terdakwa kepada saksi SAHLAN;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi SAHLAN mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp.597.660.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 918/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAHLAN , ST. MT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa karena merasa ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kerja sama dengan saksi atas proyek pengembangan Perumahan yang ada di Desa Trompo asri Jabon Sidoarjo dengan janji keuntungan 2 kalilipat;
- Bahwa ternyata setelah saksi cek ke Kepala desa Setempat Namun proyek perumahan yang dijanjikan kepada saksi tidak ada atau fiktif karena tanah yang dijanjikan merupakan tanah kas desa;
- Bahwa atas tawaran Terdakwa, saksi sudah menyerahkan uang kerjasama proyek tersebut senilai Rp. 597.660.000,-;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MA'RUF SUYANTO sejak sekira tahun 2016 saat saksi melakukan seminar dan workshop property yang diadakan di grand city Surabaya;
- Bahwa dalam perkenalan itu saksi merasa tertarik dengan Terdakwa MARUF SUYANTO tersebut karena banyak bercerita dengan saksi masalah tentang property dan saksi tertarik karena setiap harinya Terdakwa banyak mengirimkan kepada saksi tentang pesan pengingat untuk tahajud kemudian dalam bulan agustus 2019 saksi ditawari Terdakwa MARUF SUYANTO untuk melakukan kerjasama Proyek Perumahan dan saksi bertemu dengan Terdakwa MARUF SUYANTO di GIANT waru Sidoarjo untuk membicarakan maslah lokasi dan harga tanah;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan dana sebesar Rp. 597.660.000,- tersebut pada rentang waktu bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 dan dalam penyerahan uang kerjasama proyek perumahan tersebut di ATM Bank MANDIRI Jl. Menanggal Surabaya dan transfer langsung ke Nomor rekening Bank MANDIRI Terdakwa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 918/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARUF SUYANTO Nomor 1440018724945 sebagaimana bukti-bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum;

- Bahwa Terdakwa MARUF SUYANTO telah mengajak saksi untuk andil kerjasama Proyek Perumahan yang ditawarkan kepada saksi yang berada di Desa Trompo asri RT. 01 RW. 01 Jabon Kab. Sidoarjo Namun proyek yang dijanjikan kepada saksi tersebut ternyata fiktif sesuai Surat Keterangan Kepala desa Trompo asri Nomor : 470/ 210/ 438.7.17.8/ 2020 Atas nama Sdr. SAMSUL;
- Bahwa ketika Saksi Pada bulan Agustus 2019 bertemu dengan Terdakwa MARUF SUYANTO di GIANT waru sidoarjo dengan maksud untuk melakukan pembicaraan maslah proyek yang pernah ditawarkan kepada saksi dengan meyakinkan kepada saksi bahwa Terdakwa MARUF SUYANTO berpengalaman tentang pembangunan proyek property dan berbicara “ saya ini adalah tokoh masyarakat desa Trompoasri dan saya di panggil abah makruf dan semua petani di sini kenal saya dan saya sudah berpengalaman dalam bidang pembangunan perumahan di gresik dan banyak prospek”;
- Bahwa pada sekira tanggal 17 Agustus 2019 setelah saksi ditunjukkan kesepakatan harga dan lokasi tanah saksi bersama dengan Terdakwa MARUF SUYANTO mendatangi lokasi yang dijanjikan kepada saksi di desa Trompo asri jabon sidoarjo dan disana Terdakwa MARUF SUYANTO menjelaskan dan berbicara “proyek perumahan kita ini sangat strategis dan sudah ada customer dari KOPERASI MABES AURI sebagai pembiayaan dan nanti akan kita bangun 400 unit untuk ditempati anggota AURI dan nanti ijin-ijin nya saya semuanya yang akan mengurusnya dari ikat tanah sampai ijin lengkap”;
- Bahwa Saksi pada periode bulan agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 saksi mentransferkan sejumlah uang kepada Terdakwa MARUF SUYANTO untuk pendanaan proyek perumahan tersebut;
- Bahwa pada bulan November 2019 saksi menanyakan perkembangan proyek perumahan tersebut kepada Terdakwa MARUF SUYANTO namun dalam bulan tersebut Terdakwa MARUF SUYANTO hanya menjanjikan dan beralasan bahwa ia sedang sakit parah dan di rawat di rumah sakit RSCM Jakarta.Dan sampai sekarang Terdakwa MARUF SUYANTO tidak menjalankan kewajibannya dan tidak mengembalikan uang saksi untuk pembangunan Proyek Properti.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 918/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ditunjukkan kepada Terdakwa MARUF SUYANTO sebidang tanah yang berada di Desa Trompoasri RT. 01 RW. 01 Kec. Jabon Kab. Sidoarjo bahwa tanah yang ada di desa tersebut akan digunakan untuk Proyek Perumahan sesuai dengan Pesan Whatsapp yang dikirimkan kepada saksi yang berisi surat Pernyataan kesepakatan harga tanah dari Petani Desa Trompoasri.
- Bahwa Saksi berkali-kali diajak tersangkia MA'RUF SUYANTO untuk mengecek lahan yang dijanjikan nya tersebut dan ditunjukkan lahan yang nantinya dijadikan untuk perumahan kepada saksi namun saat saksi sedang mendokumentasikan lahan tersebut saksi dilarang oleh terasangka MA'RUF SUYANTO untuk mendokumentasikannya dengan alasan Petani atau pemilik lahan yang ada di sebelah lahan yang ditunjukkan kepada saksi tersebut tahu bahwa lahan yang ditunjukkan kepada saksi tersebut akan digunakan untuk Perumahan dan takut nantinya tanah yang ada di sekitar lahan yang saksi lihat petani menaikkan harga tanahnya;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian materil dalam perkara ini adalah Rp. 597.660.000,- (Lima ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkanyaseluruhnya.

2. Saksi **INDRECWARI PRAMUDYAWARDHANI, S.T**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Istri saksi Sahlan, pernah mendampingi suami saksi saat menyerahkan uang modal kerjasama Perumahan yang di berikan kepada Terdakwa MA'RUF SUYANTO ;
- Bahwa penyerahan uang modal kerjasama perumahan tersebut melauai ATM Bank Mandiri Menanggal Jl. Ahmad yani Surabaya pada tanggal 19 Agustus 2019 ;
- Bahwa Terdakwa MARUF SUYANTO mengajak suami saksi (SAHLAN) untuk kerjasama untuk pembangunan perumahan yang berada di Desa Trompoasri Kec. Jabon kab. Sidoarjo;
- Bahwa setelah suami saksi menyerahkan uang tersebut pembangunan proyek perumahan tersebut tidak ada sampai sekarang, padahal sudah dijanjikan untuk perumahan tersebut tidak ada dan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa MARUF SUYANTO sebanyak 2 kali lipat sampai saat ini tidak ada.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 918/Pid.B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata pembangunan perumahan yang dijanjikan Terdakwa MA'RUF SUYANTO sampai saat ini tidak ada atau Fiktif;
- Bahwa Saksi beserta suami menderita kerugian sebesar Rp. 597.660.000.;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya seluruhnya.

3. Saksi **SAMSU**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sebagai Kepala Desa Trompoasri Kec. Jabon Kab. Sidoarjo Sejak tanggal tanggal 14 bulan September tahun 2011 ; .
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban SAHLAN namun saksi tahu saat ia (SAHLAN) datang ke tempat saksi ke kantor kepala desa Trompoasri Kec. Jabon Sidoarjo pada tanggal 03 Maret 2020;
- Bahwa saksi Sahlan menanyakan tentang adanya pengembang Kavling yang bernama MARUF SUYANTO dan saksi jawab bahwa tidak ada pengembang yang bernama MARUF SUYANTO sehingga korban SAHLAN meminta untuk dibuatkan surat keterangan yang menerangkan bahwa tidak ada pengembang yang bernama Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat datang SAHLAN mengaku adalah orang Surabaya yang telah melakukan kerjasama tentang proyek perumahan dengan Terdakwa MARUF SUYANTO dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa MARUF SUYANTO;
- Bahwa Saksi telah membuat surat keterangan tersebut diatas yang menyatakan bahwa di desa Trompoasri kec. Jabon Kab. Sidoarjo tidak ada proyek perumahan dengan atas nama Pengembang MA'RUF SUYANTO alamat Jl. Paberan I No. 52 Kejapanan Gempol RT. 03 RW. 04 Nomor KTP : 3578220512610001.
- Bahwa tentang 2 (dua) lembar surat kesepakatan harga antara Terdakwa MA'RUF SUYANTO dan saksi PAENU selaku pemilik tanah/ lahan yang mana saksi PAENU dalah warga desa saksi di desa Trompoasri Kec. Jabon Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi PAENU adalah warga desa saksi yang beralamatkan di Dusun Bendungan RT. 01 RW. 01 Kel. Trompoasri Kec. Jabon Kab. Sidoarjo dan saksi PAENU memang punya 2 (dua) bidang sawah /tanah atau lahan yang berada di Dusun Trompo kulon RT. 06 RW. 02 (blok kidul omah) Desa Trompoasri Kec. Jabon Sidoarjo dan pernah menjualnya namun tidak kepada Terdakwa MA'RUF SUYANTO melainkan dijual kepada teman istrinya yang berlokasi tetangga desa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 918/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto tanah yang ditunjukkan oleh SAHLAN kepada saksi yang menurut Terdakwa MA'RUF SUYANTO bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk Proyek perumahan tersebut merupakan Tanah Kas Desa (TKD);
- Bahwa tidak ada warga Desa Trompoasri yang bernama MA'RUF SUYANTO yang memiliki proyek perumahan atau pengembang di Desa Trompoasri Kec. Jabon Kab. Sidoarjo;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya seluruhnya.

4. Saksi **PAENU**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi SAHLAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat kesepakatan harga yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa MA'RUF SUYANTO;
- Bahwa benar Saksi mempunyai tanah di Desa/ Kel. Trompoasri Kec. Jabon Kab. Sidoarjo sebanyak 2 bidang tanah ;
- Saksi menerangkansaksi tidak pernah menjual tanah milik saksi kepada Terdakwa MA'RUF SUYANTO ;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya seluruhnya.

5. Saksi **RATNA RAGILIA TONI**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi SAHLAN namun pernah mendengar cerita dari mantan suami siri saksi yaitu Terdakwa sebagai rekanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat kesepakatan harga yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa MA'RUF SUYANTO;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui pekerjaan detail Terdakwa tersebut.
- Bahwa Saksi hanya menerima nafkah dari Terdakwa saat itu rata-rata tiap hari Rp.100.000,- untuk biaya dapur;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Sahlan,;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa ada proyek pembangunan Perumahan di Desa Trompoasri;
- Bahwa Terdakwa pernah serahkan uang dengan jumlah yang besar kepada Antoni, Kris dan Ningsih yang semuanya adalah warga negara Amerika, dimana untuk peruntuknya uang tersebut adalah untuk biaya administrasi, karena mereka semua menjanjikan akan mencairkan dana untuk pembangunan perumahan yang apabila Terdakwa menyerahkan dana Administrasi tersebut, namun faktanya setelah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 918/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan uang tersebut mereka semua tidak pernah mencairkan dana untuk pembangunan perumahan yang akan Terdakwa kerjakan tersebut.;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan Kerjasama proyek Pembangunan Perumahan yang ada di Desa Trompo asri Jabon Sidoarjo kepada SAHLAN ST. MT;
- Bahwa seingat Terdakwa pada awal tahun 2019 Terdakwa menghubungi SAHLAN ST MT, Bahwa pada saat itu Terdakwa sampaikan kepada SAHLAN ST MT bahwa Terdakwa menawarkan 2 bidang tanah sawah yang terletak di Desa Trompo asri Jabon Sidoarjo, dimana saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa tanahnya strategis untuk digunakan sebagai lokasi perumahan dengan harga 2 petak tanah sawah tersebut adalah senilai Rp. 900.000.000,- ,
- Bahwa selain itu Terdakwa pernah bertemu langsung dengan SAHLAN ST. MT CYTO Surabaya
- Bahwa pada saat bertemu tersebut Terdakwa meyakinkan kembali kepada SAHLAN, ST MT bahwa nantinya perumahan yang dapat di bangun diatas 2 Petak tanah tersebut adalah sebanyak 42 (empat puluh dua) unit dimana untuk harga tiap unitnya adalah Rp. 350.000.000,- selain itu Terdakwa juga meyakinkan kepada SAHLAN, ST. MT apabila bersedia untuk kerjasama tersebut dimana SAHLAN ST. MT adalah selaku pendana sedangkan Terdakwa yang akan membangun perumahan tersebut, dan nantinya Terdakwa akan memberikan keuangan 2 kali lipat dari nominal uang yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga meyakinkan kepada SAHLAN ST. MT bahwa Terdakwa berpengalaman tentang pembangunan proyek property “ Terdakwa ini adalah tokoh masyarakat desa Trompoasri dan Terdakwa di panggil abah ma' ruf dan semua petani di sini kenal Terdakwa dan Terdakwa sudah berpengalaman dalam bidang pembangunan perumahan di gresik dan banyak prospek”.;
- Bahwa sekira tanggal bulan Agustus 2019, SAHLAN Terdakwa tunjukan lokasi obyek tanah sawah yang terletak di

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 918/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Trompo asri jabon sidoarjo dan disana Terdakwa juga menjelaskan kepada SAHLAN, ST MT bahwa "proyek perumahan kita ini sangat strategis dan sudah ada customer dari KOPERASI MABES AURI sebagai pembiayaan dan nanti akan kita bangun 400 unit untuk ditempati anggota AURI dan nanti ijin-ijin nya Terdakwa semuanya yang akan mengurusnya dari ikat tanah sampai ijin lengkap".;

- Bahwa Kemudian sekira bulan September 2019 SAHLAN ST. MT melakukan taransfer kepada Terdakwa untuk biaya kerjasama pembangunan perumahan tersebut;

- Bahwa penyerahan uang dari SAHLAN itu terjadi sejak bulan Agustus sampai dengan Bulan Oktober 2019 dengan cara di serahkan dalam bentuk tunai dan ada juga yang diserahkan dalam bentuk Transfer ke Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan No. Rek MANDIRI : 1440018724945 atas nama Terdakwa selain itu ada juga yang dikirimkan ke Rekening Bank BCA an Terdakwa sedangkan untuk nominal uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa kurang lebih Rp. 800.000.000,- dan setelah Terdakwa menerima transfer uang tersebut kemudian SAHLAN ST MT membuat surat pernyataan yang harus Terdakwa tanda tangani sebagai bukti adanya penyerahan uang tersebut;

- Bahwa tanah yang Terdakwa tunjukan kepada SAHLAN ST. MT tersebut yang terletak di Desa Trompo asri Jabon Sidoarjo adalah tanah milik saski PAENU yang beralamat di Dusun Bendungan Rt.001 Rw.001 Kel. Trompoasri Kec. Jabon Kab. Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa pernah menunjukan Surat Kesepakatan Harga antara Terdakwa dengan saksi PAENU tertanggal 12 Agustus 2019, namun faktanya antara Terdakwa dengan saksi PAENU tidak pernah ada kesepakatan tersebut;

- Bahwa yang mengetahui saat Sahlan ST. MT menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah INDRECWARI selaku istri dari SAHLAN ST. MT, yaitu pada saat penyerahan uang di Bank Mandiri Graha Pangeran Surabaya;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Antoni, Kris dan Ningsih yang semuanya adalah warga negara Amerika, dimana katanya uang tersebut adalah untuk biaya administrasi, karena merka semua menjanjikan akan mencairkan dana untuk pembangunan perumahan yang apabila Terdakwa menyerahkan dana Administrasi tersebut, namun faktanya setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 918/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka semua tidak pernah mencairkan dana untuk pembangunan perumahan yang akan Terdakwa kerjakan tersebut;

- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada pembangunan Progres pembangunan perumahan yang Terdakwa janjikan kepada SAHLAN ST. MT tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tertanggal 20 Agustus 2019.
2. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening 142-00-06141864 atas nama INDRECWARI PRAMUDYAWARDHANI ST, transaksi tanggal 19 agustus 2019.
3. 1 (satu) lembar Slip Pemindah bukuan dari bank MANDIRI tertanggal 20 agustus 2019 dari rekening 142-00-06141864 atas nama INDRECWARI PRAMUDYAWARDHANI ST ke nomor rekening Bank MANDIRI nomor rekening 144-00-1872-4945 sebesar Rp. 180.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar surat Pernyataan tertanggal 27 Agustus 2019.
5. 1 (satu) lembar rekening Koran bank MANDIRI Nomor rekening 142-00-06141864 atas nama INDRECWARI PRAMUDYAWARDHANI ST transaksi tertanggal 27 Agustus 2019.-
6. 1 (satu) lembar Slip Pemindah bukuan dari bank MANDIRI tertanggal 20 agustus 2019 dari rekening 142-00-06141864 atas nama INDRECWARI PRAMUDYAWARDHANI ST ke nomor rekening Bank MANDIRI nomor rekening 144-00-1872-4945 sebesar Rp. 100.000.000,-.
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 30 Agustus 2019.
8. 1 (satu) lembar rekening Koran bank MANDIRI Nomor rekening 142-00-06141864 atas nama INDRECWARI PRAMUDYAWARDHANI ST transaksi tertanggal 30 Agustus 2019.
9. 1 (satu) lembar Slip Pemindah bukuan dari bank MANDIRI tertanggal 20 agustus 2019 dari rekening 142-00-06141864 atas nama INDRECWARI PRAMUDYAWARDHANI ST ke nomor rekening Bank MANDIRI nomor rekening 144-00-1872-4945 sebesar Rp. 30.000.000,-.
10. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 09 September 2019.
11. 1 (satu) lembar rekening Koran bank MANDIRI Nomor rekening 142-00-06141864 atas nama INDRECWARI PRAMUDYAWARDHANI ST transaksi tertanggal 09 September 2019.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 918/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Slip Pemindah bukuan dari bank MANDIRI tertanggal 20 agustus 2019 dari rekening 142-00-06141864 atas nama INDRECWARI PRAMUDYAWARDHANI ST ke nomor rekening Bank MANDIRI nomor rekening 144-00-1872-4945 sebesar Rp. 100.000.000,-.
13. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 12 September 2019.
14. 2 (Dua) lembar kwitansi Penjualan mobil Toyota avanza Nomor Polisi L-1095-I.
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 09 Maret 2020.
16. 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BNI Nomor rekening 0049454153 atas nama SAHLAN.
17. 1 (satu) lembar surat Pernyataan tertanggal 09 Maret 2020.
18. 2 (Dua) lembar rekening Koran Periode September 2019 dan Oktober 2019 bank Mandiri Nomor rekening 142-00-06141864 atas nama INDRECWARI PRAMUDYAWARDHANI ST.
19. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 09 maret 2020.
20. 1 (satu) bendel lembar penagihan Kartu Kredit BNI An. SAHLAN Jalan Wisma Menanggal I/8 RT 01/04 Surabaya.
21. 1 (satu) lembar Slip Pemindah bukuan dari bank MANDIRI tertanggal 19 September 2019 dari rekening 142-00-06141864 atas nama INDRECWARI PRAMUDYAWARDHANI ST ke nomor rekening Bank MANDIRI nomor rekening 144-00-1872-4945 sebesar Rp. 11.600.000.
22. 1 (satu) lembar Slip Pemindah bukuan dari bank MANDIRI tertanggal 24 September 2019 dari rekening 142-00-06141864 atas nama INDRECWARI PRAMUDYAWARDHANI ST ke nomor rekening Bank MANDIRI nomor rekening 144-00-1872-4945 sebesar Rp. 5.000.000.
23. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 09 maret 2019.
24. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : 470/210/438.7.17.8/ 2020, tertanggal 03 Maret 2020 dari kepala desa trompoasri Kec. Jabon Kab. Sidoarjo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan Kerjasama proyek Pembangunan Perumahan yang ada di Desa Trompo asri Jabon Sidoarjo kepada SAHLAN ST. MT;
- Bahwa seingat Terdakwa pada awal tahun 2019 Terdakwa menghubungi SAHLAN ST MT, Bahwa pada saat itu Terdakwa

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 918/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan kepada SAHLAN ST MT bahwa Terdakwa menawarkan 2 bidang tanah sawah yang terletak di Desa Trompo asri Jabon Sidoarjo, dimana saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa tanahnya strategis untuk digunakan sebagai lokasi perumahan dengan harga 2 petak tanah sawah tersebut adalah senilai Rp. 900.000.000,- ,

- Bahwa selain itu Terdakwa pernah bertemu langsung dengan SAHLAN ST. MT CYTO Surabaya
- Bahwa pada saat bertemu tersebut Terdakwa meyakinkan kembali kepada SAHLAN, ST MT bahwa nantinya perumahan yang dapat di bangun diatas 2 Petak tanah tersebut adalah sebanyak 42 (empat puluh dua) unit dimana untuk harga tiap unitnya adalah Rp. 350.000.000,- selain itu Terdakwa juga meyakinkan kepada SAHLAN, ST. MT apabila bersedia untuk kejasama tersebut dimana SAHLAN ST. MT adalah selaku pendana sedangkan Terdakwa yang akan membangun perumahan tersebut, dan nantinya Terdakwa akan memberikan keuangan 2 kali lipat dari nominal uang yang diserahkan kepada Terdakw;
- Bahwa Terdakwa juga meyakinkan kepada SAHLAN ST. MT bahwa Terdakwa berpengalaman tentang pembangunan proyek property “ Terdakwa ini adalah tokoh masyarakat desa Trompoasri dan Terdakwa di panggil abah ma' ruf dan semua petani di sini kenal Terdakwa dan Terdakwa sudah berpengalaman dalam bidang pembangunan perumahan di gresik dan banyak prospek”.;
- Bahwa sekira tanggal bulan Agustus 2019, SAHLAN Terdakwa tunjukan lokasi obyek tanah sawah yang terletak di desa Trompo asri jabon sidoarjo dan disana Terdakwa juga menjelaskan kepada SAHLAN, ST MT bahwa “proyek perumahan kita ini sangat strategis dan sudah ada customer dari KOPERASI MABES AURI sebagai pembiayaan dan nanti akan kita bangun 400 unit untuk ditempati anggota AURI dan nanti ijin-ijin nya Terdakwa semuanya yang akan mengurusnya dari ikat tanah sampai ijin lengkap”.;
- Bahwa Kemudian sekira bulan September 2019 SAHLAN ST. MT melakukan taransfer kepada Terdakwa untuk biaya kerjasama pembangunan perumahan tersebut;
- Bahwa penyerahan uang dari SAHLAN itu terjadi sejak bulan Agustus sampai dengan Bulan Oktober 2019 dengan cara di serahkan dalam bentuk tunai dan ada juga yang diserahkan dalam

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 918/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk Transfer ke Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan No. Rek MANDIRI : 1440018724945 atas nama Terdakwa selain itu ada juga yang dikirimkan ke Rekening Bank BCA an Terdakwa sedangkan untuk nominal uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa kurang lebih Rp. 800.000.000,- dan setelah Terdakwa menerima transfer uang tersebut kemudian SAHLAN ST MT membuat surat pernyataan yang harus Terdakwa tanda tangani sebagai bukti adanya penyerahan uang tersebut;

- Bahwa tanah yang Terdakwa tunjukan kepada SAHLAN ST. MT tersebut yang terletak di Desa Trompo asri Jabon Sidoarjo adalah tanah milik saski PAENU yang beralamat di Dusun Bendungan Rt.001 Rw.001 Kel. Trompoasri Kec. Jabon Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa pernah menunjukan Surat Kesepakatan Harga antara Terdakwa dengan saksi PAENU tertanggal 12 Agustus 2019, namun faktanya antara Terdakwa dengan saksi PAENU tidak pernah ada kesepakatan tersebut;
- Bahwa yang mengetahui saat Sahlan ST. MT menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah INDRECWARI selaku istri dari SAHLAN ST. MT, yaitu pada saat penyerahan uang di Bank Mandiri Graha Pangeran Surabaya;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Antoni, Kris dan Ningsih yang semuanya adalah warga negara Amerika, dimana katanya uang tersebut adalah untuk biaya administrasi, karena mereka semua menjanjikan akan mencairkan dana untuk pembangunan perumahan yang apabila Terdakwa menyerahkan dana Administrasi tersebut, namun faktanya setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut mereka semua tidak pernah mencairkan dana untuk pembangunan perumahan yang akan Terdakwa kerjakan tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada pembangunan Progres pembangunan perumahan yang Terdakwa janjikan kepada SAHLAN ST. MT tersebut.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 918/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MA'RUF SUYANTO, Ir. yang dalam persidangan Terdakwa telah diperiksa dan membenarkan identitasnya dan Terdakwa mampu serta cakap dalam menjawab semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya, hal ini menunjukkan Terdakwa secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat serta memadai, oleh karena Terdakwa masuk dalam pengertian orang perorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “dengan maksud “ adalah menunjuk sikap bathin dari terdakwa untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi dirinya sendiri, maupun bagi orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya sikap bathin Majelis Hakim harus menghubungkan dengan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa berawal pada tahun 2016 Terdakwa mengaku sebagai pengusaha property berkenalan dengan saksi SAHLAN dalam acara Gebyar Expo Property di Grand City Surabaya dimana saat itu Terdakwa menawarkan proyek perumahan kepada saksi SAHLAN, selanjutnya pada awal bulan Agustus 2019 Terdakwa kembali bertemu dengan saksi SAHLAN di Gerai Giant yang terletak di daerah Waru Kab. Sidoarjo dengan maksud untuk melakukan pembicaraan masalah proyek yang pernah ditawarkan kepada saksi SAHLAN dimana saat pertemuan tersebut Terdakwa dengan meyakinkan kepada saksi SAHLAN menyatakan sebagai pengusaha yang berpengalaman tentang pembangunan proyek property serta mengaku sebagai tokoh masyarakat Desa Trompoasri dengan panggilan Abah Makruf dan semua petani di Desa Trompoasri mengenalnya sehingga saat itu saksi SAHLAN mempercayainya dan mengikuti ajakan Terdakwa untuk ikut pendanaan proyek perumahan yang terletak di Desa Trompoasri Kec. Jabon Kab. Sidoarjo dengan iming-iming keuntungan 2 (dua) kali lipat, kemudian pada tanggal 12 Agustus 2019 Terdakwa meyakinkan kembali saksi SAHLAN bahwa Terdakwa akan mulai membeli lahan yang nantinya akan digunakan untuk proyek perumahan yang terletak di Desa Trompoasri Kec. Jabon Kab. Sidoarjo;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kesepakatan Harga yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi SAHLAN tersebut adalah tanah milik PAENU salah seorang warga Desa Trompoasri Kec. Jabon Kab. Sidoarjo dengan luas 2.100 Ha sesuai dengan perjanjian antara Terdakwa dengan PAENU pada tanggal 12 Agustus 2019 yang dikirim melalui pesan WhatsApp (WA) kepada saksi SAHLAN, selain itu untuk lebih meyakinkan saksi SAHLAN pada tanggal 17 Agustus 2019 Terdakwa kembali mengajak saksi SAHLAN untuk mengecek lokasi tanah yang terletak di Desa Trompoasri Kec. Jabon Kab. Sidoarjo , setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi SAHLAN untuk segera mengirimkan uang modal untuk pelunasan tanah milik dari PAENU tersebut;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 918/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SAHLAN terpedaya, sehingga dalam kurun waktu Bulan Agustus 2019 s/d bulan Oktober 2019 mengirimkan uang kepada Terdakwa baik dengan cara transfer dan tunai ke rekening milik Terdakwa di Bank Mandiri dengan Nomor rekening : 144-00-1872-4945 atas nama MA'RUF SUYANTO sesuai petunjuk dari Terdakwa hingga mencapai Rp.597.660.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketika saksi SAHLAN pada bulan November menanyakan progress pembangunannya, Terdakwa beralasan dokumen kurang lengkap dan harus mengurusnya hingga lambat laun progres yang dijanjikan tidak juga terwujud dan Terdakwa setelah dikonfirmasi hanya menjanjikan progress pembangunan serta meminta dana lagi untuk pengurusan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya saksi Sahlan curiga maka pada tanggal 03 Maret 2020 saksi SAHLAN melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Trompoasri Kec. Jabon Kab. Sidoarjo, ternyata jawaban Kepala Desa Trompoasri saat itu menjelaskan bahwa tanah yang ditunjukan Terdakwa tersebut adalah Tanah Kas Desa (TKD) dan warga yang bernama PAENU tersebut tidak memiliki tanah sebagaimana yang ditunjukan Terdakwa kepada saksi SAHLAN;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Sahlan menderita kerugian sebesar terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsure ke dua ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti, maka untuk dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 918/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MA'RUF SUYANTO, Ir.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 918/Pid.B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MA'RUF SUYANTO, Ir.**
Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tertanggal 20 Agustus 2019.
 2. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening 142-00-06141864 atas nama INDRECWARI PRAMUDYAWARDHANI ST, transaksi tanggal 19 agustus 2019.
 3. 1 (satu) lembar Slip Pemindah bukuan dari bank MANDIRI tertanggal 20 agustus 2019 dari rekening 142-00-06141864 atas nama INDRECWARI PRAMUDYAWARDHANI ST ke nomor rekening Bank MANDIRI nomor rekening 144-00-1872-4945 sebesar Rp. 180.000.000,-.
 4. 1 (satu) lembar surat Pernyataan tertanggal 27 Agustus 2019.
 5. 1 (satu) lembar rekening Koran bank MANDIRI Nomor rekening 142-00-06141864 atas nama INDRECWARI PRAMUDYAWARDHANI ST transaksi tertanggal 27 Agustus 2019.-
 6. 1 (satu) lembar Slip Pemindah bukuan dari bank MANDIRI tertanggal 20 agustus 2019 dari rekening 142-00-06141864 atas nama INDRECWARI PRAMUDYAWARDHANI ST ke nomor rekening Bank MANDIRI nomor rekening 144-00-1872-4945 sebesar Rp. 100.000.000,-.
 7. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 30 Agustus 2019.
 8. 1 (satu) lembar rekening Koran bank MANDIRI Nomor rekening 142-00-06141864 atas nama INDRECWARI PRAMUDYAWARDHANI ST transaksi tertanggal 30 Agustus 2019.
 9. 1 (satu) lembar Slip Pemindah bukuan dari bank MANDIRI tertanggal 20 agustus 2019 dari rekening 142-00-06141864 atas nama INDRECWARI PRAMUDYAWARDHANI ST ke nomor rekening Bank MANDIRI nomor rekening 144-00-1872-4945 sebesar Rp. 30.000.000,-.
 10. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 09 September 2019.
 11. 1 (satu) lembar rekening Koran bank MANDIRI Nomor rekening 142-00-06141864 atas nama INDRECWARI

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 918/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMUDYAWARDHANI ST transaksi tertanggal 09 September 2019.

12. 1 (satu) lembar Slip Pemindah bukuan dari bank MANDIRI tertanggal 20 agustus 2019 dari rekening 142-00-06141864 atas nama INDRECWARI PRAMUDYAWARDHANI ST ke nomor rekening Bank MANDIRI nomor rekening 144-00-1872-4945 sebesar Rp. 100.000.000,-.
 13. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 12 September 2019.
 14. 2 (Dua) lembar kwitansi Penjualan mobil Toyota avanza Nomor Polisi L-1095-I.
 15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 09 Maret 2020.
 16. 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BNI Nomor rekening 0049454153 atas nama SAHLAN.
 17. 1 (satu) lembar surat Pernyataan tertanggal 09 Maret 2020.
 18. (Dua) lembar rekening Koran Periode September 2019 dan Oktober 2019 bank Mandiri Nomor rekening 142-00-06141864 atas nama INDRECWARI PRAMUDYAWARDHANI ST.
 19. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 09 maret 2020.
 20. 1 (satu) bendel lembar penagihan Kartu Kredit BNI An. SAHLAN Jalan Wisma Menanggal I/8 RT 01/04 Surabaya.
 21. 1 (satu) lembar Slip Pemindah bukuan dari bank MANDIRI tertanggal 19 September 2019 dari rekening 142-00-06141864 atas nama INDRECWARI PRAMUDYAWARDHANI ST ke nomor rekening Bank MANDIRI nomor rekening 144-00-1872-4945 sebesar Rp. 11.600.000.
 22. 1 (satu) lembar Slip Pemindah bukuan dari bank MANDIRI tertanggal 24 September 2019 dari rekening 142-00-06141864 atas nama INDRECWARI PRAMUDYAWARDHANI ST ke nomor rekening Bank MANDIRI nomor rekening 144-00-1872-4945 sebesar Rp. 5.000.000.
 23. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 09 maret 2019.
 24. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : 470/210/438.7.17.8/ 2020, tertanggal 03 Maret 2020 dari kepala desa trompoasri Kec. Jabon Kab. Sidoarjo.
- Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 918/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 03 Pebruari 2022, oleh kami, Afandi Widarijanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum., Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Moch. Ridwan Dermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Afandi Widarijanto, S.H.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ika Yunia Ratnawati, S.H.,M.H.